



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1265-1271

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sistem Kebudayaan Pada Masyarakat Madinah Di Era Nabi Muhammad SAW

Irma Handayani¹, Haidar Putra Daulay², Sholihah Titin Sumanti³

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : irmahandayani806@gmail.com, haidarputradaulay@uinsu.ac.id,
solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id

Abstrak

Sistem Kebudayaan Pada Masyarakat Madinah di Era Nabi Muhammad Saw". Fokus utama penelitian ini adalah tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, penetapan Nabi dalam sistem Piagam Madinah sebagai sistem pemberdayaan masyarakat madinah dan tentang sistem-sistem kebudayaan di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah? 2) Bagaimana penetapan Nabi Muhammad Saw. dalam sistem piagam madinah sebagai sistem pemberdayaan masyarakat di Madinah? 3) Bagaimana sistem-sistem kebudayaan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian pustaka). Sumber data penelitian ini meliputi buku-buku Sejarah Kebudayaan/Peradaban Islam, serta karya-karya ilmiah periode Madinah.

Kata Kunci: *Hijrah, Piagam Madinah, Sistem Kebudayaan*

Abstract

Cultural System in Medina Society in the Era of the Prophet Muhammad SAW ". The main focus of this research is the process of the Prophet Muhammad's hijrah. to Medina, the Prophet's establishment of the Medina Charter system as a system for empowering the people of Madinah and about the cultural systems in Medina during the time of the Prophet Muhammad. The problem formulation in this research is: 1) What is the concept of the Prophet Muhammad's migration to Medina? 2) How was the Prophet Muhammad SAW determined. in the Medina charter system as a community empowerment system in Medina? 3) What were the cultural systems in Medina during the time of the Prophet Muhammad SAW? The method used in this research is a qualitative method with a library research approach. Data sources for this research include books on the History of Islamic Culture/Civilization, as well as scientific works from the Medina period.

Keywords: *Hijrah, Medina Charter, Cultural System*

PENDAHULUAN

Sebelum melakukan dakwah di Madinah, Nabi Muhammad Saw. telah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun tersebut Nabi Muhammad Saw. dan para pengikutnya mengalami tantangan besar dan cobaan yang sangat pedih. Dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di Makkah, maka Nabi dan para pengikutnya hijrah untuk menyelamatkan diri dari tantangan serta siksaan dari masyarakat Makkah. Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Madinah untuk mencari tempat yang aman agar selanjutnya menyusun kekuatan baru demi tercapainya kemengan yang tertunda.

Di Madinah, Nabi Muhammad Saw. mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat Makkah. Hal ini sangat berbeda kondisinya pada saat rombongan di Makkah dimana menjadi suatu komunitas yang lemah juga tertindas. (Sukardja, 2012) Maka di Madinah Nabi beserta pengikutnya mempunyai kedudukan yang baik, kuat dan berdiri sendiri. (Sjadzali, 2008, hal. 10)

Nabi Muhammad Saw. melanjutkan fokus yang sama dengan dakwah di Makkah, yaitu menyeru kepada tauhid, akhlak mulia dan meninggalkan syirik serta perbuatan dan akhlak yang buruk. (Katsir, 1990) Perjuangan yang dilakukan dengan penuh optimisme dan kekuatan besar untuk meraih kemenangan sebagaimana tergambar pada hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke

Madinah. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah banyak mengalami perubahan-perubahan pada sistem kebudayaan yang ada di Madinah. Salah satunya dengan terbentuknya piagam madinah yang menjadi konstitusi di Madinah. Pada penelitian ini akan dibahas hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah serta penetapan piagam Madinah dan sistem kebudayaan yang tercipta di Madinah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (literature Reviuw) dengan pendekatan analisis isi Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. (Mahmud, 2011). Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak selalu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

HASIL

1. Konsep Hijrah Nabi Muhammad Saw. ke Madinah

Secara etimologi, kata hijrah berasal dari bahasa Arab yaitu هجر, yang memiliki arti perpindahan, meninggalkan, tidak mempedulikan lagi, dan berpaling. Muhammad ibn Makarran menjelaskan bahwa Al-Hijrah adalah lawan kata al-washal (sampai atau tersambung). Kata هجرانا و هجره هجره - هجره - هجره (Haja-ra-hu, yah-ju-ru-hu, hij-ran dan hij-ra-nan yang artinya memutuskannya, mereka berdua (يتهجران , يتهجران) yah-ta-ji-ran atau ya-ta-ha-ja-ran yaitu saling meninggalkan. Bentuk isimnya adalah (الهجرة) (al-hijrah).

Sedangkan secara terminologi hijrah mempunyai pengertian yang berbeda menurut pandangan ulama. Ada yang berpandangan bahwa hijrah mempunyai beberapa pengertian yaitu *pertama*, kaum muslimin meninggalkan negeri asalnya yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan kafir. *Kedua*, menjauhkan diri dari dosa. *Ketiga* sebagai permulaan tarikh Islam. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, hijrah dalam Al-Qur'an mempunyai dua pengertian yaitu *Pertama*, perpindahan Nabi Muhammad Saw. bersama sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekkah. *Kedua*, hijrah mempunyai arti moral yaitu perpindahan manusia dari kejahatan ke jalan Allah Swt. (Suarni, 2016)

Dalam sejarah perkembangan umat Islam, hijrah memiliki pengertian perpindahan Nabi Muhammad Saw. bersama para sahabat ke Madinah, yang terjadi pada hari senin bulan Rabiul Awal pada tahun ketiga belas kenabian. Setelah terjadinya peristiwa Baiat Aqobah kedua, dan Islam memancarkan tonggak negara ditengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan, dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai, maka Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang muslim di perkenankan untuk hijrah ke Madinah. (Suhardi, 2003)

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah yaitu 1) Adanya tawaran orang-orang Islam di Madinah agar Nabi dan para pengikutnya menetap di kota tersebut, 2) Adanya perintah untuk berhijrah di Madinah, 3) Situasi keamanan Mekkah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. (Su'ud, 2003) Secara sosiologis historis bahwa salah satu faktornya karena adanya bai'at-bai'at (janji-janji setia) yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah. Padahal tidak banyak orang yang mengetahui tentang Arabia. Hal ini karena Arabia hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain.

Perkembangan Islam datang ketika sejumlah penduduk Yastrib yang berhaji ke Makkah, mereka terdiri dari suku 'Aus dan Kharaj yang masuk Islam dalam beberapa gelombang. *Gelombang pertama* terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Saat itu beberapa orang dari mereka datang ke Mekkah untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka di sambut oleh Nabi Muhammad Saw. dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian Nabi mengadakan pertemuan di Aqabah. Dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan beriman dan masuk Islam (Ismail, 2017, hal. 156) *Gelombang kedua*, terjadi pada tahun ke-12 kenabian (621M). Jumlahnya 12 laki-laki dan satu wanita. Saat itu mereka mengadakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang di kenal dengan perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini dalam sejarah Islam juga terkenal dengan sebutan perjanjian wanita, karena ada seorang wanita bersana Afra binti Abid bin Tsa'labah ikut di dalam perjanjian tersebut. *Gelombang ketiga*, terjadi pada tahun ke-13 kenabian (622 M). Sebanyak 73 penduduk Yatsrib berkunjung ke Mekkah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau hijrah ke Yatsrib. Perjanjian ini terkenal dengan perjanjian Aqabah

kedua. Mereka berjanji kepada Nabi Saw. akan patuh dan setia kepada beliau, akan konsisten membela Nabi Muhammad Saw. dengan segenap kemampuan baik harta benda bahkan nyawa sekalipun yang menjadi taruhannya. (Ismail, 2017, hal. 156)

Rombongan Nabi SAW tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal bertepatan pada 12 September 622 M. sejak saat itu sebagai penghormatan kepada nabi, nama kota Yatsrib dirubah menjadi *Madinatun Nabi* (Kota Nabi) atau sering disebut juga *Madinatul Munawaroh* (Kota yang bercahaya). Peristiwa ini menjadi awal permulaan dari dakwah sebelumnya. Dimana di Makkah kurang mendapatkan respon positif dari penduduknya, hingga Allah menjanjikan kegembiraan dan kemenangan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah.

Kondisi yang membuat Islam mudah masuk ke kota Madinah, terdapat beberapa faktor internal selain faktor adanya bai'at yang telah di sebutkan di atas. Di antara faktor-faktor yang paling penting adalah sebagai berikut: *Pertama*, penduduk Yatsrib adalah orang yang paling dekat dengan agama samawi, karena mereka banyak mendengar dan berdekatan dengan orang-orang Yahudi. *Kedua*, kelompok Yahudi Yatsrib sering mengancam orang-orang Arab (suku-suku di Yatsrib terutama) tentang kabar akan kemunculan seorang Nabi yang semakin dekat, dan Yahudi akan mengikutinya kemudian mengusir orang-orang Arab tersebut. Oleh sebab itulah, orang-orang Arab Yatsrib menjadi orang yang paling awal mengikuti Nabi dibandingkan dengan Yahudi. *Ketiga*, suku Aus dan Khazraj ketika itu dalam permusuhan yang akut. Maka, setiap kelompok dari mereka bersegera untuk memasuki Islam sehingga mereka bisa lebih kuat dari yang lain. (Al-Usaury, 2013, hal. 99-100)

Kedatangan Nabi Muhammad Saw. bersama kaum muslimin Makkah, disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dan penuh rasa persaudaraan. Tetapi lingkungan yang baru tersebut bukanlah lingkungan yang betul-betul baik yang tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Sejak Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, Nabi menerapkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis di tengah masyarakat yang sangat plural dan heterogen dengan berbagai macam ideologi dan politik. Gaya kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yang egaliter, demokratis dan toleran, menjadikan semua penduduk Madinah merasakan ketenangan menjadikan kota Yatsrib sebuah kota yang bercahaya *Madinah al-Munawarah*. (Patamatta, 2020, hal. 69-82)

2. Penetapan Piagam Madinah

Tidak lama setelah hijrah Nabi Muhammad Saw. ke Madinah dan kehidupan Masyarakat Islam sudah mulai bagus, tertib dan teratur. Nabi Muhammad Saw. ingin mengatur hubungan sosial kemasyarakatan (interaksi) para penduduknya, beliau kemudian berpikir hendak menjalin hubungan dengan golongan-golongan diluar Islam. Mereka terdiri atas sisa-sisa kaum musyrikin dan yahudi. (Husaini, 2006, hal. 469)

Pada saat itu kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) sudah merupakan mayoritas penduduk Madinah. Dengan demikian, kekuasaan politik ada ditangan kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan petunjuk dan bimbingan Nabi Muhammad Saw. merekalah yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat Madinah. untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera diperlukan adanya hubungan-hubungan baik dengan golongan-golongan minoritas diluar Islam. Untuk itu, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan sosial berdasarkan prinsip saling pengertian, saling menghormati, toleransi dan kerjasama dalam hal-hal tertentu.

Golongan luar Islam yang paling dekat dengan kaum Muslimin di Madinah adalah kaum Yahudi. Meskipun demikian kaum Yahudi menyimpan rasa permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslimin, tetapi tidak memperlihatkan tanda-tanda penentangan atau perlawanan. Atas dasar itulah Nabi Muhammad Saw. mengadakan konsensus dengan kaum tersebut. Melalui perjanjian/konsensus itu, mereka akan memperoleh jaminan kemerdekaan beragama, keselamatan jiwa dan harta benda. Perjanjian itu dinamakan dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah dibuat pada tahun 622 M atau sekitar 1 hijriah. Setelah sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Piagam (*Watsiqah*) Madinah. Inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam mengawali hidup bernegara sesudah Rasulullah Hijrah ke Yatsrib, yang setelah itu berganti jadi Madinah. Di Madinahlah awal mulanya lahir satu komunitas Islam yang leluasa serta merdeka dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.

Piagam Madinah pada awalnya terdiri dari dua dokumen. *Pertama*, dokumen yang berisikan perjanjian Nabi Muhammad Saw. dengan masyarakat Yahudi. *Kedua*, dokumen yang berisikan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar

Adapun isi dari piagam Madinah sebagai berikut:

- a) Kesepakatan yang berhubungan dengan kaum Muslimin: 1) kaum beriman dari bangsa Quraisy, Yatsrib dan para pengikutnya yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka adalah satu

- kesatuan masyarakat yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di luar Madinah, 2) setiap kelompok dari kaum Muslimin tetap memegang teguh prinsip akidah, berkewajiban menebus tawanan yang harus dibayar kelompok mereka secara bersama-sama dengan baik dan adil. Dan kaum mukminin tidak akan membiarkan orang yang memiliki banyak tanggungan dan beban hidup diantara mereka untuk ikut membayar tebusan itu kecuali setelah mendapatkan bantuan secukupnya untuk ikut membayar denda tersebut, 3) kaum Muslimin yang bertakwa kepada Allah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap Muslim yang menyimpang dari ajaran agama. Mereka harus menindaknya dengan tegas meskipun pelanggar tersebut anak mereka sendiri, 4) jaminan perlindungan Allah hanya satu, yaitu Allah berada dipihak kaum Muslimin yang lemah dalam menghadapi pihak yang kuat. Sesama kaum muslim harus saling melindungi dalam dan untuk menghadapi kelompok masyarakat lain yang non muslim, 5) kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan persamaan (hak) mereka tidak akan di dzalimi juga tidak akan diusik
- b) Kesepakatan berhubungan dengan kaum Musyrikin bahwa seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalanginya untuk kaum beriman
- c) Kesepakatan yang berhubungan dengan kaum Yahudi: 1) Kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus bekerja sama dalam menanggung pembiayaan perang yang mereka lakukan bersama-sama, 2) Tidak ada seorangpun yang boleh mengusir orang Yahudi kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW, 3) Kaum Yahudi dan kaum Muslimin bertanggung jawab atas beban hidup mereka sendiri-sendiri. Kedua belah pihak harus bersatu padu dalam menghadapi setiap musuh yang mengancam semua pihak yang terlibat dengan kesepakatan dalam perjanjian ini (negara dan masyarakat Madinah). Kedua belah pihak juga harus saling memberikan saran dalam kebaikan dan bukan dalam perbuatan dosa
- d) Kesepakatan yang berhubungan dengan aturan-aturan umum: 1) Kota Yatsrib adalah tanah yang harus dihormati oleh seluruh orang dan pihak yang tercantum dalam piagam ini sehingga orang asing yang berada di bawah perlindungan sama seperti pelindungnya sendiri selama ia tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan tidak melakukan penghianatan, 2) Apabila terjadi persengketaan atau perselisihan diantara berbagai pihak yang terlibat dalam piagam ini dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas bersama maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Allah dan tuntunan Muhamad sebagai utusan-Nya, 3) Quraisy dan siapa saja yang mendukung salah satu pihak, tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan, 4) Semua pihak yang terlibat dalam piagam ini berkewajiban membantu, melawan siapa saja yang menyerang Yatsrib, 5) Setiap orang yang menyepakati perjanjian ini akan dijamin perlindungan keamanannya, baik ketika di dalam Madinah atau saat keluar dari Madinah, kecuali mereka yang telah berbuat dzalim dan berkhianat.

Piagam Madinah merupakan dokumen pertama yang dibuat oleh Rasulullah dengan berbagai suku yang menetap di Yastrib dan membawa keadilan hukum sekaligus menjadi landasan hidup umat Islam kedepan. Piagam Madinah menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan kontrak sosial diantara para penduduk yang ada, sehingga hal itu membentuk suatu tatanan kewarganegaraan. Lebih lanjut, piagam ini juga menghendaki terwujudnya suatu persatuan dan persaudaraan dikalangan penduduk Madinah dikarenakan adanya aturan dalam membuat suatu hubungan antar golongan dalam berbagai aspek kehidupan. (Huda & Hasyim, 2020, hal. 86-98)

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Piagam Madinah merupakan landasan kehidupan bernegara bagi masyarakat majemuk seperti Madinah. Piagam Madinah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh wakil kelompok di Madinah yaitu : Muslim, Yahudi, dan Arab non Muslim, dengan begitu Nabi Muhammad Saw. mendapatkan legitimasi politik dan sosial sebagai pimpinan politik maupun kepala negara. Dengan adanya perjanjian tertulis yang diterima semua kelompok Madinah, serta dipandang sebagai proses terbentuknya negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. (Sholikhah, 2015, hal. 89-90)

Penetapan Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad Saw. berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, multikultur, yaitu, Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan Kabilah/suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata dikalangan Muhajirin dan Anshar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, Nabi Muhammad saw. diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dikalangan kaum tersebut. (Pulungan, 1996)

Selama periode Madinah, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. umat Muslim berhasil membungkam suara kebatilan, menaklukkan kekuatannya, dan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Mereka berhasil menghilangkan simbol-simbol korupsi dan tirani dunia, serta menyebarkan pesan Allah ke seluruh penjuru dunia. Mereka menjadi para pendakwah yang membawa risalah Allah, berjuang di jalan-Nya, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan menyebarkan kebaikan di antara semua manusia. Nabi Muhammad Saw. meletakkan tiga dasar

negara Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, dan kemudian menetapkan Piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi bagi negara yang baru terbentuk itu. (Al Shalabi, 2005)

Dengan berlakunya piagam madinah tersebut maka masyarakat Islam telah diakui secara resmi mempunyai kedaulatan di Madinah. Salah satu isi piagam tersebut yaitu kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun non- muslim, maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moril dan materiil. Diberikan kebebasan menjalankan agamanya masing-masing. Dalam praktiknya, piagam madinah tersebut diperinci dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Nabi Muhammad Saw. sebagai pendidik telah memberikan contoh dan teladan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, di samping penjelasan- penjelasan dan instruksi-instruksi kepada umatnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan baik perorangan, kelompok, maupun umat secara keseluruhan. (Zuhairini, 2008, hal. 36-37)

3. Sistem-sistem Kebudayaan di Madinah

Melalui terbentuknya Piagam Madinah tersebut, maka lahirlah perubahan-perubahan sistem kebudayaan di Madinah dari sebelum Nabi datang ke Madinah sampai setelah Nabi datang ke Madinah.

Selain itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw adalah *dakwah bil hikmah wal mauizah hasanah*, dakwah yang jauh dari sikap kekerasan seperti mna yang banyak disalah pahami orang tentang Islam dan menyebutkan bahwa ideologi agama menjadi faktor penyebab teorisme dan korelasinya yang kuat pada fundamentalisme agama. Berikut ini adalah sistem-sistem kebudayaan di masyarakat Madinah:

a) Bidang Agama

Nabi Muhammad Saw. menerapkan masyarakat Madinah untuk memiliki kebebasan dalam beragama. Melalui Piagam Madinah, Nabi dapat menjalin hubungan yang rukun antar umat beragama (Yahudi dan Nasrani). Pengakuan terhadap agama lain, disebutkan bahwasannya Nabi lebih dari sepuluh Pasal. Kaum Yahudi juga diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka dan pada akhirnya mereka mengakui kepemimpinan Nabi. Hal itu terbukti dengan kesediaan mereka untuk meminta Nabi untuk memutus suatu perkara.

b) Bidang Ekonomi

Nabi Muhammad Saw. menerapkan ajaran egalitarianisme. Artinya adalah manusia memiliki derajat yang sama, dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Maka dari itu kemudian Nabi Muhammad Saw. meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Karena hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang baru dibentuk, ditata, dibina dan dikembangkan.

Pada saat Nabi Muhammad Saw. belum hijrah, sektor ekonomi yang ada di Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Maka setelah Rasulullah hijrah, beliau membangunkan kesadaran mengenai kepemilikan ekonomi harus dibangun secara bersama agar muncul ikatan persaudaraan dan keadilan sosial. Nabi berhasil memperbaiki atas jaminan kehidupan ekonomi masyarakat Madinah yang dimulai dengan memperbaiki hubungan antar tetangga meski berbeda akidah. (Awaluddin & Hasim, 2019, hal. 42-69)

c) Bidang Politik

Terbentuknya piagam madinah yang melahirkan kesepakatan antar umat muslim, umat non muslim, yahudi yang telah bersama-sama disepakati. Kemudian Nabi Muhammad Saw. mengakomodasikan kepentingan. Seluruh masyarakat Madinah mendapat hak yang sama, tidak dibedakan berdasarkan suku ataupun agama. Seluruh lapisan masyarakat duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

Nabi Muhammad Saw. meletakkan sistem permusyawaratan (*syura*) sebagai dasar yang sangat ideal dalam kehidupan demokrasi. Seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an Q.S. Asy-Syura [42]: 38, yang artinya "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. setelah hijrah ke Madinah adalah membangun komitmen kerjasama dengan kaum Yahudi dan Pagan (Penyembah Berhala). Komitmen tersebut tertuang dalam Piagam Madinah yang disusun pada tahun pertama hijriyah yang memuat 47 Pasal. Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dalam mentransformasi masyarakat Madinah yakni Pemetaan atas hak dan kewajiban dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama (Pasal 24, 37, 38, 44), hal ini bisa disebut sebagai Ummah.

Selain terbentuknya piagam madinah. Dalam bidang politik ini terjadi perjanjian hudaibiyah. Perjanjian hudaibiyah merupakan langkah positif untuk kemajuan dakwah Islam karena membuka kesempatan jalannya dakwah Islam. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah antara lain: 1) Kedua belah pihak setuju mengadakan gencatan senjata sepanjang 10 tahun, 2) Tiap orang diberi kebebasan bergabung serta mengadakan perjanjian dengan Muhammad Saw. Ataupun dengan kalangan Quraisy, 3) Setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa diizinkan walinya,

harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan, 4) Pada tahun ini Muhammad wajib kembali ke Madinah. Pada tahun selanjutnya, mereka diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan menetap sepanjang 3 hari di Mekah serta tanpa ada bawa senjata.

Isi perjanjian tampak merugikan umat Islam. Tapi di sisi lain, perjanjian Hudaibiyah menunjukkan kearifan Nabi Muhammad Saw. Dengan terbukanya peluang bagi Nabi Muhammad Saw dan Umat Islam. Peluang tersebut antara lain: (Saufi & F, 2015) 1) Legitimasi pemerintahan Islam, 2) Fokus penyebaran Islam, 3) Simpatik kepada kearifan Nabi Muhammad Saw. Dapat disimpulkan bahwa dari segi politik pada periode Madinah, Umat Islam telah memulai kehidupan bernegara setelah Rasulullah hijrah ke Yatsrib kemudian Rasulullah mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah. Kepala Negara yaitu dipimpin oleh seorang Nabi yaitu Rasulullah Muhammad Saw. Kemudian dilihat dari penduduk kota Madinah terdiri dari tiga golongan seperti yang telah dijelaskan diatas.

d) Bidang Sosial

Mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar. Nabi Muhammad Saw. meletakkan dasar dan sistem yang sangat penting, seperti persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT yang mana tidak ditentukan oleh latar belakang suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, strata sosial dan atribut-atribut duniawi lainnya. Karena derajat dan martabat manusia dihadapan Allah Swt. ditentukan oleh kualitas takwa kepada-Nya.

Keberhasilan Nabi Muhammad Saw. dalam mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Anshar merupakan bagian strategi Nabi Muhammad Saw. dalam membangun kekuatan di Madinah, Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan, dan saling tolong menolong terhadap sesama. Secara sosiologis kaum muhajirin dan kaum anshar merupakan dua golongan yang berbeda dan bukan dari bagian keluarga sedarah, tetapi mereka mampu untuk bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dari persatuan itulah kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad Saw. menjalin komunikasi dalam menciptakan interaksi yang kondusif dengan menghilangkan rasa kesukuan diantara kaum muhajirin dan anshar.

e) Bidang Pendidikan/Illmu Pengetahuan

Dalam bidang pendidikan Rasulullah membuat strategi membangun masjid Nabawi di Madinah. Masjid selain dijadikan sebagai tempat ibadah akan tetapi dijadikan pula sebagai tempat untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya. Masjid Nabawi dijadikan sebagai pusat pendidikan periode Madinah.

Selain memperoleh pendidikan di Masjid Nabawi, umat Islam juga memperoleh pendidikan dari para tawanan ketika umat Islam mengalami kemenangan pada perang Badar. Para tawanan diberi kesempatan menebus dirinya sesuai kemampuannya. Ada yang menebus dirinya dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin.

Di masjid inilah Nabi Muhammad Saw. mengatur strategi bersama kaum muslimin untuk secara bersama-sama membina masyarakat baru dengan cara menjalin kerja sama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunkan syari'at zakat dan puasa, yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab social, baik secara material maupun moral. Dengan dana dari zakat kehidupan sosial dapat meningkat dan dengan puasa secara ekonomis menekan tingkat konsumsi, sehingga modal masyarakat bisa berkembang dan tingkat solidaritas sosial lebih tinggi.

f) Bidang Hukum

Nabi Muhammad Saw. tidak membedakan orang atas, orang bawah ataupun orang keluarganya sendiri. Untuk kebutuhan ini, disyariatkan hukum-hukum yang mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat, kewarisan, perkawinan dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, surah- surah Madaniyah seperti al-Baqarah, Ali- Imran, al-Nisa', dan Al-Maidah banyak memuat ayat hukum, disamping memuat ayat akidah, akhlak dan sejarah. (Sairazi, 2019, hal. 138)

SIMPULAN

Konsep Hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah memiliki beberapa faktor yaitu 1) Adanya tawaran orang-orang Islam di Madinah agar Nabi dan para pengikutnya menetap di kota tersebut, 2) Adanya perintah untuk berhijrah di Madinah, 3) Situasi keamanan Mekkah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Piagam Madinah dibuat pada tahun 622 M atau sekitar 1 hijriah. Setelah sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Piagam (*Watsiqah*) Madinah. Inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Penetapan piagam Madinah ini atas dasar kesepakatan

diantara kaum muslimin, kaum non-muslim dan kaum yahudi. Melalui piagam ini membuat diantara kaum tersebut menjadi bersatu, bersaudara dan tidak ada permusuhan. Melalui piagam Madinah tersebut, maka sistem-sistem kebudayaan di Madinah mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik mulai di bidang agama, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang ilmu pengetahuan/pendidikan dan dibidang hukum. Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi pemimpin yang mengubah masyarakat Madinah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shalabi, Ali Muhammad. (2005). *Al-Sirah al-Nawabiyah*. Berirut: Dār al-Maʿrifah
- Al-USairy, Ahmad. (2013). *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)*, Terj, Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media
- Awaludin, Z., & Hasim, W. (2019). *Strategi Transformasi Sosial Nabi Muhammad Social Transformation Strategy of the Prophet Muhammad Saw in the Madinah Charter (619- 622 Ad). Jurnal Yaqzhan*, 5(1)
- Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). *Perspektif Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah*. *Jurnal Pusaka*, 8(1)
- Husaini, H. M. H. (2006). *Riwayat kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw. Bandung, Indonesia*. Pustaka Hidayah
- Ismail, Faisal. (2017). *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*. IRCiSoD
- Patamatta, J. D. (2020). *Konsep Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah*. Al Amin: *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*
- Pulungan, J. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sairazi, Hafiz. A. (2019). *Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Mekah dan Madinah pada masa awal Islam*. *Journal of Islamic and Law Stidies*, 3 (Volume 3, nomor 1)
- Saufi, A dan F. H. (2015). *No Title*. Deepublish
- Sholikhah, A. (2015). *Piagam Madinah Konsensus Masyarakat Pluralis, Madinah dan Makkah (suatu tinjauan Teori Konflik)*. *Jurnal Komunika*
- Sjadzali, Munawir. (2008). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Su'ud, Abu. (2003). *Islamologi Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suarni, (2016). *"Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an"*. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 13, No. 2
- Suardi, Kathur. (2003). *Terjemahan Sirah Nabawiyah, Syekh Shafiyurrahman Al-mubarakfuri*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Sukardja, A. (2012). *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar Nri 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (A. T. Kharlie & Nur Habibi Ihya (eds.))*. Cahaya Prima Sentosa.
- Sumanti, Sholihah Titin. (2024) *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Kencana
- W.J.S. Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yatim, Badri. (2014). *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhairini, dkk. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara